

**TANGGUNG JAWAB SUPPLIER DALAM TRANSAKSI DROPSHIP DI  
TOKOPEDIA JIKA TERJADI WANPRESTASI DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

Mashally Khaliddan  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta  
E-mail : [Mashallykhaliddan@gmail.com](mailto:Mashallykhaliddan@gmail.com)

*Abstract*

*Dropshipper is way never to sell hers but only promotes through its online shop by installing a photo and the criteria of the goods and the price of goods obtained from the tangle of cooperation with other companies has the real goods, called the Supplier. There is a contract between the greeting and dropshipper suppliers liability to the supplier for beranggung of the dropshipper tort case experienced by consumers. Tokopedia as a third-party guarantee consumer safety. So consumers can complain and dropshipper to the tokopedia so that the money was not received well by the dropshipper or supplier before the goods are delivered in accordance with the contract.*

*Keyword : dropship, dropshipper, wanprestasi, responsibility*

**A. Pendahuluan**

Islam adalah agama yang *universal* dan *komprehensif*. *Universal* berarti bahwa islam diperuntukan bagi seluruh umat manusia dimuka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Dalam konteks Islam, *komprehensif* berarti islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*syumul*). Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek muamalah yang meliputi ekonomi, sosial ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya.

Kesempurnaan Islam ini tidak saja disebutkan dalam Al-Qur'an namun juga dapat dirasakan baik itu oleh para ulama dan intelektual muslim sampai kepada non muslim. Seorang orientalis paling terkemuka bernama H.A.R. Gibb mengatakan ,”*Islam is much more than a system of theologi its a complete*

*civilization* (Islam bukan sekedar sistem theologi, tetapi merupakan suatu peradapan yang lengkap).<sup>1</sup>

Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Hubungan antar aqidah, syariah dan ahlak dalam sistem islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Aqidah adalah ajaran yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan seseorang terhadap Tuhan, Malaikat, Rasul, Kitab, dan rukun iman lainnya. Akhlak adalah ajaran Islam tentang perilaku baik-buruk, etika dan moralitas. Sedangkan Syariah adalah ajaran Islam tentang hukum-hukum yang mengatur tingkah laku manusia.

Syariah Islam terbagi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Khaliq-Nya. Muamalat dalam pengertian umum dipahami sebagai aturan mengenai hubungan antar manusia. Salah satu aspek penting yang terkait dengan hubungan antar manusia adalah ekonomi. Ajaran Islam tentang ekonomi memiliki prinsip-prinsip yang bersumber Al-Qur'an dan hadis. Prinsip-prinsip umum tersebut bersifat abadi, seperti prinsip tauhid, adil, maslahat, kebebasan dan tanggung jawab, persaudaraan dan sebagainya.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan kegiatan ekonomi didalam Islam yang secara teknis operasional selalu berkembang dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan peradapan yang dihadapi manusia<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Veitzhal Amieur Nuruddin dan Faisar Ananda, 2012, *Islamic Business and Economic Ethics*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 49.

<sup>2</sup>Ibid, hlm 50.

Perkembangan yang pesat dalam dunia bisnis dan perdagangan dewasa ini tidak lagi membutuhkan suatu pertemuan antar pelaku bisnis. Kemajuan teknologi telah memungkinkan untuk dilakukannya hubungan bisnis melalui perangkat teknologi yang disebut dengan internet. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce* atau yang disingkat dengan *e-commerce*. *E-Commerce* merupakan perjanjian melalui online contract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

Dalam *e-commerce* seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu internet dengan memasukan penawaran tersebut kedalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk melakukan perdagangan atau meamasukanya dalam situs lain. Pembeli disini bisa dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang ia cari. Dalam menjelajah situs dalam Internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika Ia menemukan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma, 2013, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana Prenada, Jakarta, hlm 209.

<sup>4</sup> Gemala Dewi, Wirnyaningsih dan Yeni Salma, 2013, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Kencana Prenada, Jakarta, hlm 210

Praktik Pemakaian dan pemanfaatan teknologi atau jaringan internal melalui bisnis *e-commerce* memiliki jaringan luas dan mendunia, sehingga dengan mudah orang bisa mengakses setiap saat tanpa adanya kontak fisik antara user/konsumen, pembeli pelanggan dengan penjual. Data mengenai barang produksi beserta penejelasan tentang kualitas dan kuantitasnya sudah tersedia, bahkan pembayaran langsung (*purchasing*) via kartu kredit dapat langsung dilakukan melalui jaringan net tersebut setelah segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi itu jelas diterima.

Seiring berjalannya waktu *e-commerce* pun menjadi lebih berkembang dalam hal model transaksi jual beli, salah satunya adalah model transaksi jual beli *dropshipping*. Model transaksi *dropshipping* merupakan bagian dari jenis bisnis *online* afiliasi, maksudnya yaitu pelaku bisnis *dropship* memasarkan produk orang lain melalui fasilitas *online* di internet. Baik berupa barang maupun jasa, produk-produk tersebut bukan merupakan ciptaan sendiri. Apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global. *Dropshipping* kini menjadi buah bibir para pembisnis *online* dan menjadi model bisnis yang diminati pembisnis *online* baru dengan modal kecil bahkan tanpa ada modal.<sup>5</sup>

Dalam sistem *dropshipping* ini memungkinkan *drophipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier*/toko (tanpa harus menyetok barang) dan menjual dengan harga yang ditentukan oleh dropshipper atau kesepakatan harga bersama antra *supplier* dengan dropshipper. Mudahnaya

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 56

dropshipping adalah menjual barang milik *supplier* atas seizin *supplier* kepada pembeli dengan bermodalkan komputer dan koneksi internet<sup>6</sup>. Karena *dropship* (toko *online*) tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan memasang foto dan kriteria barang dan harga. Barang didapat dari jalinan kerja sama dengan perusahaan lain yang memiliki barang yang sesungguhnya, yang disebut *supplier*. Dan seorang *dropshipper* atau pemilik toko *online* tidak pernah mengetahui, menyimpan, dan menelaah barang yang akan dikirim ke konsumen karena barang langsung dikirim oleh pihak *supplier* atas nama (toko *online*). Kemudian konsumen yang membeli dari *dropshipper* (toko *online*) tidak perlu tahu keberadaan dan siapa *supplier* sesungguhnya.

Meskipun demikian, dibalik keuntungan-keuntungan komunikasi bisnis via internet ini, ada problematika hukum yang menarik untuk dikaji karena dalam bisnis via internet ini, para pihak baik itu produsen ataupun konsumen, penjual atau pembeli, baik dalam fase kontak bincang-bincang (*pre contractuale fase*) atau lainnya sama sekali tidak bertemu secara fisik, melainkan hanya hubungan melalui e-mail dan lainnya.<sup>7</sup>

Termasuk dalam transaksi dropshipping terdapat resiko terjadinya wanprestasi baik dari pihak *dropshipper* maupun *supplier* dan hal ini tentunya akan merugikan bagi pihak konsumen. Dan bentuk-bentuk wanprestasi yang sering timbul dalam transaksi dropshipping adalah :

- a. Mengirim barang, namun tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati

---

<sup>6</sup>Repository.uinjkt.ac.id diakses tanggal 13 November 2017

<sup>7</sup> Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace*, Sinar Grafika, hlm 33

- b. Mengirim barang namun terlambat
- c. Tidak dikirimnya barang yang telah disepakati.<sup>8</sup>

Masalah-masalah tersebut dapat terjadi karena dropshipper tidak memiliki barang yang akan dijual melainkan barang tersebut adalah milik *supplier* sehingga ketika uang sudah ditransfer ke rekening *dropshipper* namun barang yang telah disepakati oleh *dropshipper* dan buyer tidak kunjung dikirim oleh *supplier* selain itu dapat terjadi pula barang yang dikirim *supplier* ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh dropshipper dan buyer. Tentu saja hal ini akan merugikan bagi pihak konsumen.

Lalu sebagaimana syariah Islam telah mengemukakan secara jelas sekumpulan prinsip yang menjanjikan kerangka dasar untuk menjalankan aktivitas ekonomi umumnya, seperti transaksi dagang serta keuangan khususnya. Kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah membicarakan banyak norma dan prinsip yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah kontrak. Prinsip-prinsip yang mengemukakan dengan jelas tentang keadilan, saling membantu, bebas izin dan kejujuran pada bagian pihak-pihak untuk sebuah kontrak, menghindari kecurangan, salah tafsir dan keliru menyatakan fakta juga membicarakan ketidakadilan atau kesewenang-wenangan, memberikan dasar-dasar bagi kontrak yang sah.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Moh. Anwar, tinjauan yuridis tentang tanggung gugat Keperdataan jika terjadi wanprestasi dalam Perjanjian jual beli secara online, 2012 hlm 28

<sup>9</sup> Veitzhal Amiur Nuruddin dan Faisar Ananda, 2012, Islamic Business and Economic Ethics, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 397

Berdasarkan norma dan prinsip dalam syariah Islam tersebut tentunya dapat menjadi solusi terhadap terlindunginya hak-hak konsumen dalam transaksi *dropship* dan juga dapat menunjukkan seberapa besar *dropshipper* dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap wanprestasi yang terjadi meskipun *dropshipper* bukanlah pemilik dari barang yang diperjualkan kepada konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab supplier dalam transaksi *dropship* jika terjadi wanprestasi ditinjau dari perspektif hukum ekonomi islam.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris (sosiologis). Metode yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum empiris (sosiologis/non doktrinal) dengan penelitian terhadap efektivitas hukum dan analisis kualitatif. Penulis memilih sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Sumber data primer mencakup para pihak yang mempraktekan transaksi dengan cara *dropship* ini. Teknik Pengumpulan Data studi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara dan metode turun secara langsung ke lapangan (tempat obyek penelitian) untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai fokus penelitian.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Transaksi dropship yang terjadi ditokopedia berdasarkan wawancara terhadap Marisastore :

- a. *Dropshipper* disini pertama-tama harus membuka toko online terlebih dahulu disitus tokopedia.com
- b. *Dropshipper* kemudian mencari *supplier*ditokopedia.com ataupun di shoope.com
- c. Dropshipper menentukan supplier dengan memilih toko online yang memiliki toko fisik dan terpecaya
- d. Setelah menentukan Supplier maka *dropshipper* kemudian meminta izin kepada supplier untuk menjualkan barangnya
- e. Setelah mendapatkan izin maka dropshipper akan menjual barang dengan foto dan deskripsi barang yang sama persis dengan yang ada pada toko online milik *supplier* dan *dropshipper* akan menjual barangnya lebih mahal dari toko online milik supplier untuk memperoleh keuntungan dan disini *dropshipper* juga mencantumkan bahwa dia menjual secara dropship di catatan toko.
- f. Setelah itu jika ada konsumen yang membeli barang yang ada di etalase toko onine milik *dropshipper* dan telah mentransfer sejumlah uang senilai harga barang dan biaya ongkos kirim ke rekening milik tokopedia.
- g. Kemudian *drophipper* akan menerima detail pesanan dari konsumen beserta detail jasa pengiriman dan paket jasa yang dipilih
- h. Dan setelah menerima detail pesanan dari konsumen maka dropshipper akan melakukan order ke toko online milik *supplier* sesuai dengan pesanan



yang telah diterima dari konsumen dan mengisi alamat tujuan sesuai yang telah ditulis oleh konsumen dan mentranfer seharga barang beserta biaya ongkos kirim ke rekening tokopedia.

- i. Apabila barang sudah diterima konsumen maka konsumen dan dropshipper akan menkonfirmasi diterimanya barang melalui menu ditokopedia agar uang akan disalurkan ke saldo akun milik *dropshipper* dan *supplier*.

Berdasarkan praktek transaksi *dropship* oleh marisastore di Tokopedia ini keabsahannya menurut hukum ekonomi Islam dapat disamakan dengan akad salam berdasar pada hadis yang diriwayatkan ‘Abdullah bin Abi A’ufoo berkata bahwa kami mempratekan salaf dengan orang-orang blasteran bangsa syam pada biji gandum, beras dan kismis dengan takaran yang pasti sampai waktu yang pasti pula”. Aku tanyakan: Kepada siapa asalnya diserahkan? Dia berkata:”Kami tidak pernah menanyakan hal ini kepada mereka apakah mereka memiliki pertanian atau tidak.<sup>10</sup>

Berdasarkan hadis ini. Dr. Muhammad Arifin Badri, MA. Berpendapat bahwa mengenai pembayaran tunai dimuka walaupun yang punya situs tidak punya barang dapat disamakan dengan akad salam karena dizaman nabi dahulu terdapat sahabat yang ikut perang kemudian mendapati ada pedagang makanan dari negri Syam kemudian kami akhirnya pesan kepada mereka gandum dengan jumlah sekian dengan kriteria-kriteria yang telah disepakati kemudian kami menjalin akad salam itu adalah dengan pembayaran dimuka

---

<sup>10</sup> HR. Bukhori, No. 2244

lunas dan ketika prowi ditanyai mengenai kisah ini apakah pedagang dari Syam itu memiliki ladang sendiri atau tidak beliau mengatakan bahwa kita tidak pernah bertanya seperti itu sehingga dari ini para ulama yaitu ulama mahdzab Syafi'i mengatakan bahwa salam itu boleh dilakukan dengan para pedagang .dan pedagang disini tidak harus sebagai produsen dan tidak harus dengan petani tetapi ia hanya pedagang saja dan ia mampu mendatangkan barang dengan kriteria dan spesifikasi yang telah disepakati syaratnya pembeli yang pesan melakukan pembayaran tunai diawal.

Dalam transaksi *e-commerce* dengan cara *dropship* ini terdapat beberapa pihak yang saling berkaitan, antara lain:

1. *Dropshipper*
2. *Supplier*
3. Konsumen

Hubungan Hukum antara 3 pihak diatas adalah:

- a. Hubungan hukum antara *dropshipper* dengan konsumen.

Hubungan hukum antara reseller dropship dengan konsumen adalah hubungan hukum penjual dengan pembeli. Setelah konsumen memasukan detail pemesanan ditoko online milik *dropshipper* dan setelah melakukan pembayaran kepada pihak penjual dalam hal ini adalah Marisa Store selanjutnya konsumen melakukan konfirmasi terkait pembayaran tersebut dengan cara mengupload bukti pembayaran dimenu yang disediakan tokopedia.com. Penjual akan segera memproses pesanan

dari pihak konsumen tersebut hingga barang diterima oleh konsumen. Dalam Ekonomi islam ini bisa disamakan dengan Akad *Ba'i As-salam*.

b. Hubungan hukum antara *supplier* dengan *dropshipper*

Hubungan hukum tercipta antara pihak reseller *dropship* dengan pihak *supplier*. Dalam hal ini hubungan hukum yang tercipta adalah hubungan hukum jual beli, dimana pihak *supplier* sebagai pihak penjual dan *dropshipper* sebagai pihak pembeli. Setelah *reseller dropship* menerima pesanan dan pembayaran dari pihak konsumennya, maka selanjutnya adalah *reseller dropship* membeli barang dari *supplier* dengan meminta *supplier* untuk mengirimkan pesannya tersebut ke alamat konsumennya dengan mengatas namakan pihak *dropshipper*. Didalam ekonomi Islam bisa disamakan dengan akad *ba'i as salam* oleh karenanya disini dapat disimpulkan bahwa terjadi akad *ba'i as salam paralel*.

Kedudukan Para pihak dalam transaksi dropship ini yang dimana disamakan dengan akad *bai' as salam paralel* sehingga kewajiban dan hak dalam kedua akad salam tersebut harus terpisah<sup>11</sup>. Dan dalam pasal 100 Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dikatakan bahwa Akad *bai' salam* terikat dengan adanya ijab dan kabul seperti dalam penjualan biasa. Sehingga Dalam *Akad bai' as salam* dalam transaksi *dropship* berikut ini melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak sebagai berikut:

---

<sup>11</sup><https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/20/syarat-salam-paralel> diakses tanggal 22 April 2018

1) *Bai' as salam* antara Konsumen dan *Drophipper*

A. Konsumen :

Konsumen disini berkedudukan sebagai pembeli yang memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang secara tunai diawal sejumlah harga barang dengan tambhan ongkos kirim yang telah disepakati. Setelah memenuhi kewajibanya maka akan menimbulkan hak terhadap barang yang telah dibelinya. Dalam islam juga mengenal adanya perlindungan Konsumen yaitupencegahan terhadap transaksi merugikan upaya pencegahan (*al-wiqayah*), selalu digalakkan oleh Islam kaitanya dalam menghindari kerusakan. Beberapa kerusakan yang terjadi akibat ketidak jelasan informasi misalnya, bisa menyebabkan rusaknya suatu transaksi. Sejatinya dalam jual-beli, baik produsen, konsumen, maupun distributor mendapatkan keuntungan dengan cara yang baik, sehingga berimplikasi pada kehalalan produk yang dipasarkan. Didalam Alqur'an dijelaskan bahwa perintah untuk makan dari yang halal dan yang baik tidak hanya ditujukan kepada umat islam, akan tetapi untuk semua manusia. Karena dalam ayat tersebut dituliskan kalimat '*ya ayyuhan nasu*' yang artinya wahai manusia. Untuk lebih jelasnya lihat Qs. Al-baqarah:168 "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dari muka Bumi, dan janganlah

kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”<sup>12</sup>

Kaitanya dengan makanan yang halal dan baik, segala macam yang halal sudah tentu baik, akan tetapi yang baik bukan berarti halal. Untuk lebih jelasnya lagi, segala hal yang terkait dengan pencegahan hal-hal buruk dalam suatu transaksi yang berkaitan erat dengan perlindungan konsumen sebagai berikut :

1. Pencegahan dari pemalsuan dari pemalsuan informasi yang tidak benar.

Banyak sekali pemalsuan informasi yang berkaitan dengan kualitas barang Ibn taimiyah pernah mengatakan dalam bukunya al-Hisbah fi al-islam, wali al-hisbah hendaknya menghukum para ahli kimia yang pandai memalsukan mata uang, barang-barang perhiasan, wangi-wangian, dan lain sebagainya. Ketika mereka mengatakan bahwa barang yang mereka jual merupakan ciptaan Allah (asli), padahal itu adalah barang ciptaan mereka. Menarik untuk dikaji disini, pada masa ibn taimiyah dan ibn qayim al-jawziyyah, sudah terdapat barang-barang palsu produk kimiawi yang kemudian dipasarkan dengan informasi palsu. <sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Ika Yunia dan Abdul Kadir et al. 2014. Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Prenada Media Group, Jakarta, hlm252

<sup>13</sup>Ibid, hlm 253

## 2. Pencegahan terhadap keterpaksaan.

Dewasa ini banyak konsumen yang tidak mempunyai hak pilih dalam suatu pembelian. Kadang kala konsumen harus berpikir secara cepat untuk bisa memutuskan apakah ia harus membeli suatu barang atau tidak. Islam sebenarnya sudah memberikan pengaturan tentang hak pilih yang terangkum dalam bahasan tentang khiyar. Dan ini akan membawa kemaslahatan bagi konsumen dan kepuasan bagi penjual. Tapi terlebih dari itu, jual beli juga merupakan ibadah dalam rangka membangun hubungan dengan manusia (*hablum minan nas*), untuk bisa membangun hubungan dengan Allah (*hablum minallah*).

Ada 16 bahasan tentang khiyar menurut Imam Syafi'i, seperti yang telah tertulis dalam *al-fiqh al islami wa adillatuhu* karangan Wahbah Zuhayli, Adapun keenam belas jenis khiyar tersebut antara lain :

a. *Khiyar al-majlis*

b. *Khiyar al-sharth*

c. *Khiyar al- 'ayb*

d. *Khiyar talaqy rukban*

e. *Khiyaar tafarruq al-shafqah*

- f. *Khiyar li jahl al-ghasb ma'al qudrah ala' intiza;i al-maqud*
- g. *Khiyar li jahl kaun al-mabi*
- h. *Khiyar li al-imtina' minal wafa' bi al-shart al-shahih*
- i. *Khiyar li al-tahalif*
- j. *Khiyar li al-ba'i li dzuhur ziyadah al-tsaman fi al-murabahah*
- k. *Khiyar li al-mushtary li al-ikhtilat al-tsamrah*
- l. *Khiyar li al-ajz ala al-thaman*
- m. *Khiyar li taghayyuri sifatina mara'ahu qabl al-aqd*
- n. *Khiyar li ta'ib al-tsamrah.*<sup>14</sup>

Bahasan lainya tentang *khiyar*, yaitu *khiyar al-ru'yah* yaitu hak bagi seseorang yang hendak memiliki barang untuk meneruskan pembelian ataupun tidak, ketika melihat barang sudah ada tempat transaksi yang sebelumnya belum ia lihat. Dan *khiyar* ini masih dipeselisahkan oleh para ahli fikih. Sebagai contoh ketika seseorang sedang melakukan jual beli dengan memaki gambar, dan ketika barang sudah ada, Imam Hanafi mensyaratkan adanya *khiyar* (Penentuan pembelian atau .pembatalan) ketika barang sudah telah ada. Imam malik Menyatakan bahwa ketika ciri-ciri barang yang dipesan ada pada barang tersebut maka jual beli harus

---

<sup>14</sup> Ibid, hlm 254

berlangsung. Akan tetapi jika barang yang ada tidak sesuai dengan gambaran barang atau ciri-cirinya pada saat akad, maka pembeli mempunyai pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.<sup>15</sup>

3. Pencegahan dari Unsur Riba (Nilai tukar yang tidak wajar)

Secara bahasa riba adalah *ziyadah* (tambahan), dan riba menurut istilah adalah tambahan yang dikususkan, maksudnya adalah tambahan pada modal pokok Riba hukumnya haram dalam semua afama samawi, kemudian Islam datang dan memperkuat keharamannya.<sup>16</sup>

4. Pencegahan dari Ketidakamanan produk

Kemajuan teknologi dan berkembangnya volume perekonomian dan perdagangan menuntut pengawasan yang ekstra terhadap risiko-risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan produk tertentu. Hal tersebut sangat bersebrangan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* dalam ekonomi Islam, terutama yang berkaitan dengan produksi. Seorang produsen ketika memproduksi suatu barang atau jasa hendaknya selalu mengingat keamanan produk/jasa yang mereka tawarkan. Karena aktivitas produksi bukan

---

<sup>15</sup>Ibid, hlm 254

<sup>16</sup> Ibid, hlm 255



hanya berkaitan dengan profit dan benefit, melainkan juga berkaitan dengan penegakan kemaslahatan masyarakat.

B. *Dropshipper*: *Dropshipper* disini berlaku sebagai penjual yang memiliki hubungan hukum dengan Konsumen sebagai pembeli oleh karenanya *Dropshipper* memiliki hak untuk mendapatkan sejumlah uang seperti yang telah disepakati dalam akad dan karena ini menggunakan akad bai' as salam maka penyerahan uang diawal harus secara tunai.

2) *Bai' as salam* antara *Dropshipper* dan *Supplier*

Setelah konsumen membeli barang dan mentransfer sejumlah uang ke rekening *dropshipper* maka *dropshipper* akan melakukan pembelian ke *supplier* sesuai orderan dari konsumen dan ini berlaku akad bai' as salam. Yang mana akan menimbulkan hak :

A. *Dropshipper*: Bertindak sebagai pembeli (konsumen) sehingga memiliki hak terhadap barang yang telah dibeli sebagaimana telah dijelaskan diatas.

B. *Supplier*: Disini *Supplier* bertindak sebagai Penjual yang menggunakan *akad salam* sehingga berhak mendapatkan pembayaran diawal secara tunai kemudian akan menimbulkan kewajiban untuk mengirim barang sesuai dengan pesanan dari *dropshippers* serta memenuhi hak *dropshipper* yang bertindak sebagai konsumen.

Jika terjadi wanprestasi dalam transaksi dalam transaksi *dropship* ini, Hukum Islam memiliki ketentuan yang mendasar dalam masalah perikatan dan perjanjian yaitu dengan memberi kebebasan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil bentuk dari macam-macam akad yang dipilihnya. Untuk ini segala macam cara yang menunjukkan adanya ijab dan qabul sudah dapat dianggap akad, dan akad ini memiliki pengaruh selama diselenggarakan oleh mereka dan memenuhi persyaratan penyelenggaraannya. Ketentuan inilah yang merupakan pokok-pokok syariat Islam yaitu suatu kaidah bahwa, akad-akad dapat dengan cara apa saja baik berupa perkataan maupun perbuatan yang menunjukkan maksud akad-akad tersebut<sup>17</sup>. Hukum Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad diantara manusia itu merupakan hasil keinginan dan kemauannya sendiri yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak yang mengadakan akad/perjanjian. Sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa ayat 29 “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu”. Untuk merealisasikan tujuan-tujuan syari’at, maka setiap perjanjian wajib dilakukan dengan baik dan jujur serta bersih dari unsur

---

<sup>17</sup>Yuni Harlina, Kajian hukum islam tentang wanprestasi (ingkar janji) pada konsumen yang tidak menerima sertifikat kepemilikan pembelian rumah, Vol.18, No.1, Juni 2017, hlm 12

penipuan, pemalsuan, dan pelanggaran. Sehingga praktek muamalah dalam Islam menjadi jalan terang yang jauh dari hal yang cacat setelah dibuatnya suatu perjanjian.

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi SAW bersabda: Dua orang yang berjual beli berhak *khيار* (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.<sup>18</sup>

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemadaramatan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad.

Dalam Hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran/cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan

---

<sup>18</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, no.3937

yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya.<sup>19</sup>

Berdasarkan Pasal 8 KHES Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi:

- a. membayar ganti rugi;
- b. pembatalan akad;
- c. peralihan risiko;
- d. denda; dan/atau
- e. membayar biaya perkara.<sup>20</sup>

Ganti rugi sendiri dalam Islam dikenal dengan istilah daman. Dalam menetapkan ganti rugi unsur-unsur yang paling penting adalah darar atau kerugian pada subyeknya. Darar dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan juga kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan darar adabi termasuk didalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas sepadan dengan darar yang diderita pihak korban, walaupun dalam kasus-kasus tertentu pelipat gandaan ganti rugi dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pelaku.<sup>21</sup> Dan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi syariah dalam Ketentuan Umum Pasal 20 dikatakan *Ta'widh*/ganti rugi adalah penggantian atas kerugian riil yang dibayarkan oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 14

<sup>20</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria'ah Pasal 8

<sup>21</sup> repository.unpas.ac.id/33120/2/H.%20BAB%203.pdf diakses tanggal 22 April

Sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

- a. Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- b. Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- c. pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan<sup>22</sup>.

Berdasarkan akad *bai' as salam* yang paralel dalam transaksi *dropship* ini sebagai yang telah dijelaskan. Maka jika terjadi *wanprestasi* ada dua pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya *wanprestasi* tersebut yaitu : Hubungan hukum antara *Dropshipper* dan *Supplier*. Terjadi *akad bai' as salam paralel* ketika pihak *dropshipper* menerima pesanan pembelian dari konsumen dan konsumen telah memenuhi kewajibannya yaitu mentransfer sejumlah uang ke rekening *dropshipper* maka *dropshipper* akan melakukan pembelian ke *supplier* sesuai dengan pesanan dari konsumen sehingga *dropshipper* juga berkewajiban mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati dan dibayarkan secara tunai maka *supplier* disini harus memenuhi hak-hak *dropshipper* yang berkedudukan sebagai konsumen seperti yang telah dijelaskan diatas dan apabila *supplier* dalam hal ini:

---

<sup>22</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya; yaitu jika *supplier* tidak mengirimkan barang yang telah diorder oleh *dropshipper*.
  - b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dalam hal ini jika *supplier* mengirimkan barang tetapi tidak sesuai sebagaimana spesifikasi, kondisi barang dan gambar atau foto barang yang tertera pada toko online milik *supplier*
  - c. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; apabila barang tidak sampai ke konsumen sebagaimana waktu yang telah disepakati dalam akad *ba i' as salam* ini
  - d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
- Jika *supplier* melakukan hal-hal sebagaimana dijelaskan diatas berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 dapat dikatakan *supplier* telah melakukan *wanprestasi* karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 36 kompilasi Hukum ekonomi Syariah tersebut.
- Pertanggung jawaban *supplier* disini dapat berupa:

- a. Membayar ganti rugi; yaitu *supplier* harus mengganti atas kerugian riil yang dialami oleh pihak konsumen disini berarti *dropshipper* harus mengirim kembali barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan pada akad .
- b. Pembatalan akad; disini konsumen memiliki hak *khiyar al-ru'yah* sebagaimana pendapat oleh Imam Hanafi yang mensyaratkan adanya *khiyar*(Penentuan pembelian atau .pembatalan) ketika

barang sudah telah ada dan dalam hal ini apabila barang telah diterima oleh konsumen dan setelah dilihat oleh konsumen kondisi barang tidak sesuai dengan spesifikasi dan wujud barang pun tidak sama dengan foto yang tertera yang ditawarkan berdasar foto yang ada pada toko online milik dropshipper maka konsumen dapat melakukan *khiyar al-ru'yah* dan dapat melakukan pembatalan akad sehingga *supplier* harus mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh konsumen ke konsumen kembali.

- c. Peralihan risiko; dalam hal ini risiko rusak atau hilangnya barang ditanggung oleh pihak *dropshipper*.<sup>23</sup>

Dalam hal transaksi *dropship* ditokopedia ini apabila terjadi wanprestasi narasumber dimana marisastore pernah mendapat komplain karena barang tidak sesuai dengan yang telah dideskripsikan dalam akadkonsumen dapat melakukan komplain ketokopedia yang berdasarkan keterangan narasumber maka uang tidak akan masuk ke akun *dropshipper* dan akun milik *dropshipper* akan diblokir oleh tokopedia.

Namun apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dijelaskan pada Pasal 40 Kompilasi Hukum ekonomi Syariah yaitu keadaan dimana salah satu pihak yang mengadakan akad terhalang untuk melaksanakan prestasinya.

*Syarat keadaan memaksa atau darurat adalah seperti :*

---

<sup>23</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 30.

- a. Peristiwa yang menyebabkan terjadinya darurat tersebut Tidak terduga oleh para pihak;
- b. Peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan Kepada pihak yang harus melaksanakan prestasi;
- c. Peristiwa yang menyebabkan darurat tersebut di luar Kesalahan pihak yang harus melakukan prestasi;
- d. Pihak yang harus melakukan prestasi tidak dalam keadaan beriktikad buruk.<sup>24</sup>

#### **D. Simpulan.**

Tanggung jawab *supplier* jika terjadi *wanprestasi* dalam transaksi *dropship* ditokopedia ini ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Islam adalah transaksi *dropship* ini dapat disamakan dengan akad *ba'i as salam* paralel sehingga apabila terjadi *wanprestasi* yang dialami oleh konsumen makaterdapat akad *ba'i as salam* antara *dropshipper* dan *supplier* dan disini *dropshipper* berkedudukan sebagai konsumen sehingga *supplier* bertanggung jawab atas:

1. Membayar ganti rugi; yaitu *suplier* harus mengganti atas kerugian riil yang dialami oleh pihak *drophipper* yang berkedudukan sebagai konsumen disini berarti *supplier* harus mengirim kembali barang yang sesuai dengan yang diperjanjikan pada akad .
2. Pembatalan akad; disini *dropshipper* selaku konsumen memiliki hak *khiyalar-ru'yah* sebagaimana pendapat oleh Imam Hanafi yang

---

<sup>24</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 40



mensyaratkan adanya *khiyar* ( Penentuan pembelian atau pembatalan) ketika barang sudah ada dan dalam hal ini apabila dropshipper menerima komplain dari pembelinya karena barang yang diterima oleh konsumennya setelah dilihat kondisi barang tidak sesuai dengan spesifikasi dan wujud barang tidak sama dengan foto yang tertera pada toko online milik *dropshipper* maka konsumen dapat melakukan *khiyar al-ru'yah* dan dapat melakukan pembatalan akad sehingga *dropshipper* pula dapat melakukan pembatalan akad kepada *supplier* sehingga *supplier* harus mengembalikan uang yang telah ditransfer oleh *dropshipper*.

3. Peralihan risiko, dalam hal ini risiko rusak atau hilangnya barang ditanggung oleh pihak *supplier*.

#### **E. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikaji maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya *dropshipper* sebagai pelaku usaha harus benar-benar selektif dalam memilih *supplier* yang terpercaya dengan mencari *supplier* yang memiliki toko online dengan reputasi yang baik agar nantinya tidak terjadi wanprestasi yang diperbuat oleh *supplier* sehingga merugikan baik dari pihak konsumen maupun *dropshipper* sendiri.
2. *Dropshipper* harus mencantumkan statusnya sebagai *dropshipper* pada laman toko online miliknya hal ini agar terhindar dari unsur penipuan sehingga konsumen yang membeli tahu bahwa konsumen membeli dengan cara *dropship*

3. Pihak *dropshipper* dan *supplier* harus paham fiqih muamalat dalam transaksi dengan cara *dropship* yang dipraktikkan nya karena “Atsar Khalifah Umar Bin Khatab berkata jangan berjualan dipasar ini para pedagang yang tidak mengerti dien (*muamalat*), Sehingga masing-masing pihak akan mendapatkan hak-haknya sebagaimana ditetapkan syari’at.

## **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Gemala Dewi, Wirduyaningsih dan Yeni Salma et al, 2013. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Suparni Niniek, 2009, *Cyberspace*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Veitzhal Amiur Nuruddin, Faisar Ananda et al, 2012, *Islamic Business and Economic Ethics*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ika Yunia, Abdul Kadir et al, 2014, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Ika Yunia. 2015. Akad wakalah dan samsarah sebagai solusi atas klaim keharaman dropship dalam jual beli online .Vol. 9. Hlm 339
- Moh. Anwar. tinjauan yuridis tentang tanggung gugat Keperdataan jika terjadi wanprestasi dalam Perjanjian jual beli secara online. 2012 hlm 28
- Repository.uinjkt.ac.id diakses tanggal 13 November 2017
- Repository.unpas.ac.id/33120/2/H.%20BAB%203.pdf diakses tanggal 22 April 2018
- <https://sharianomics.wordpress.com/2010/11/20/syarat-salam-paralel> diakses tanggal 22 April 2018